

**SALINAN**  
**NOMOR 1/2014**

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kota Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
4. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Baleda adalah Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan Perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu

masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan/atau Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
13. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
14. Pengawasan Produk Hukum Daerah adalah klarifikasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan peraturan Walikota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Pemantauan adalah kegiatan mengamati dan mengidentifikasi perusahaan.
18. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan peraturan daerah.
19. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
20. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya Perkada, PB KDH dan Keputusan Walikota.
21. Keputusan Walikota adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final.
22. Badan Legilasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
24. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon I, Eselon II, eselon III dan/ atau eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota
25. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

#### Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.

### BAB III

#### MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

##### Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

##### Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

### BAB IV

#### PERENCANAAN PERATURAN DAERAH

##### Pasal 6

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.

##### Pasal 7

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah diajukan dengan bentuk sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 9

Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas :

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

## Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (3) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menentukan tata urutan prioritas dan waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## Pasal 12

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan



- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
  - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kelurahan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda dalam hal :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

### Pasal 13

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda.
- (2) Jika pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa diselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah harus menuntaskan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

## BAB V

### PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 14

Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.

### Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
  - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang Berasal dari DPRD

#### Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (7) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
  - c. penolakan.
- (9) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, Pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (10) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang Berasal dari Pemerintah Daerah

#### Pasal 18

Walikota memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda.

### Pasal 19

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bagian hukum.

### Pasal 20

- (1) Walikota membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab : Walikota
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
  - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 21

- (1) Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (3) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 22

- (1) Sekretraris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretraris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Keempat

### Harmonisasi

### Pasal 24

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Balegda atau Bagian Hukum dapat mengundang akademisi, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan atau kelompok kepentingan lainnya dalam pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan.
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

**Bagian Kelima**  
**Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah**

**Pasal 25**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.
- (2) DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Tim asistensi.

**Pasal 26**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Walikota membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

**Pasal 27**

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

**BAB VI**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

**Pasal 28**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
    2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
    3. tanggapan dan/ atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
  - b. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
    2. pendapat Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
  - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
    2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  - b. pendapat akhir Walikota.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

### Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.



- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan dan penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

### Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

#### Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah

dan/ atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGUNDANGAN

### Pasal 33

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya mengikat kepada masyarakat.

### Pasal 34

Peraturan Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali di tentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

### Pasal 35

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. DPRD
  - b. Sekretraris Daerah;
  - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - d. SKPD pemrakarsa.

### Pasal 36

- (1) Penomoran Peraturan Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

### Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.

### Pasal 38

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Daerah dilakukan Bagian Hukum Kota dengan SKPD pemrakarsa.

### Pasal 39

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

## BAB IX

### PENGAWASAN PERATURAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Pengawasan

### Pasal 40

Ruang lingkup pengawasan terhadap Peraturan Daerah meliputi :

- a. klarifikasi; dan
- b. evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengawasan

Paragraf 1

Klarifikasi

Pasal 41

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Hasil klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.
- (3) Dalam hal Peraturan Daerah dibatalkan, Walikota menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya peraturan pembatalan.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 42

Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 43

- (1) Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menerima hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD/pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah.
- (2) Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (3) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
- a. Walikota mengirim surat kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi;
  - b. Walikota menugaskan Bagian Hukum dan SKPD terkait untuk mewakili pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Pimpinan DPRD menugaskan Balegda dan Pansus terkait untuk melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - d. Balegda melaporkan hasil pembahasan dalam Sidang Paripurna untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Dalam hal Gubernur membatalkan Rancangan Peraturan Daerah akibat Walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
- (4) Apabila dilakukan pembatalan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan dinyatakan berlaku.

#### Pasal 44

- (1) Walikota mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung, apabila Walikota tidak dapat menerima peraturan tentang pembatalan Peraturan Daerah dengan alasan yang dapat dibenarkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Gubernur menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

**BAB X**  
**PENYEBARLUASAN PROLEGDA, RANCANGAN PERATURAN**  
**DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH**

**Pasal 45**

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

**Pasal 46**

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 47**

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 48**

Naskah Peraturan Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautensifikasi diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah apabila substansi Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan materi Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah serta Produk Hukum Daerah Keputusan Walikota.

BAB XI  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 49

- (1) Dalam setiap Peraturan Daerah wajib dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB XII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap perencanaan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (4) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, maka pengusul Rancangan Peraturan Daerah menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah harus dimuat dalam *web site* resmi Pemerintah Daerah agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, penyebarluasan Peraturan Daerah, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Pasal 52

Pos anggaran yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sebagai berikut:

- a. pos anggaran DPRD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul DPRD.
- b. pos anggaran SKPD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul Pemerintah Daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Ketentuan mengenai:

- a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran II;
- b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran III; dan
- c. Bentuk Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 27 Desember 2013  
WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

SHOFWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

POKOK-POKOK PENGATURAN

1. PENGUSUL	<i>(DPRD dan/ atau Pemerintah Daerah)</i>
2. KELENGKAPAN *)	<input type="checkbox"/> Rancangan Peraturan Daerah
	<input type="checkbox"/> Naskah Akademik
3. JUDUL RAPERATURAN DAERAH	
4. DASAR PENYUSUNAN RAPERATURAN DAERAH	<input type="checkbox"/> Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. <input type="checkbox"/> Rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah. <input type="checkbox"/> Rencana pembangunan jangka menengah daerah. <input type="checkbox"/> Rencana kerja pemerintah daerah. <input type="checkbox"/> Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. <input type="checkbox"/> Mengakomodasi aspirasi masyarakat.
5. LATAR BELAKANG	
6. TUJUAN	
7. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	
8. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	

7. J ANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	
8. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	

\*) Kelengkapan bersifat fakultatif (tidak harus) dalam hal suatu usulan RaPeraturan Daerah telah melalui pengkajian dan penyelarasan maka dituangkan dalam Naskah Akademik dan RaPeraturan Daerah.

KEPALA SKPD/ ALAT KELENGKAPAN  
DPRD,

.....

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN  
 PROGRAM LEGISLASI DAERAH

**1. SKPD : .....**

No	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				

KEPALA SKPD,.....

.....

**2. ALAT KELENGKAPAN DPRD : .....**

No	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				

KETUA ALAT KELENGKAPAN DPRD  
 KOTA MALANG,

.....

### 3. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian  
Kolom 2 : Peraturan Daerah  
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah  
Kolom 4 : Penyusunan Peraturan Daerah  
Kolom 5 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah  
Kolom 6 : Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi  
Kolom 7 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah  
Kolom 8 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah  
Kolom 9 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

## 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

### A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

### B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan

Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi



(*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoritis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

## 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih

tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

#### 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

##### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

##### B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

##### C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

#### 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

#### 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

##### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

##### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

#### 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

#### 8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama  
Peraturan Daerah).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

WALIKOTA MALANG,

tanda tangan

NAMA(tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

tanda tangan

NAMA(tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

